



PENETAPAN

Nomor : 168/Pdt.P/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 9 Oktober 2019, Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan :

YONGKI, Laki-laki, lahir di Sepuk Laut pada tanggal 5 Juli 1998, alamat di Dusun II Sepuk Laut RT.009 RW.003 Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, disebut sebagai.....**PEMOHON**;

2. Penetapan Hakim tersebut diatas tertanggal 9 Oktober 2019, Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Surat Permohonan tertanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Oktober 2019 dibawah register perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw;
4. Berita Acara Sidang pada tanggal 16 Oktober 2019 dibawah register perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw;
5. Surat Permohonan tertanggal 16 Oktober 2019 tentang Pencabutan Permohonan perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya pemohon ingin mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon diajukan sebelum perkara tersebut memasuki proses pemeriksaan pemohon maka permohonan pencabutan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan dicabut, maka pemeriksaan perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw oleh Hakim dihentikan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan pemohon dengan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw dari Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mpw **di cabut**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
- Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Anwar W.M. Sagala, S.H. penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H.,M.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 125.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Penetapan Cabut</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 316.000,00

Halaman 2 Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)